



**PUTUSAN**

Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Oktober 1970, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buniamin., S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Berkantor Di Jl. Sultan Alauddin, Kompleks Ruko Bisnis Centre Lt. 3, No.78 A, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2019 sebagai Pengugat,

melawan

**TERGUGAT**, tempat kedudukan di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulkita Setiawan dan Muh. Rais Abin, bertindak atas nama PT. Bank BNI Syariah tertanggal 24 September 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan dan menanda tangani Akad Pembiayaan Murabahah melalui kantor Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH., dimana Penggugat menerima fasilitas Pembiayaan sebanyak 2 (dua) akad kredit Pembiayaan Murabahah, dengan total fasilitas kredit sebesar Rp. 558,250,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing adalah :

1) Akad kredit pembiayaan Murabahah, akta No. 3, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. Rp. 426,300,000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), perinciannya sebagai berikut:

- a. Harga Perolehan Rp. 294,000,000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- b. Uang Muka 0% dari harga Perolehan Rp. 0,- (nol rupiah);
- c. Pembiayaan Bank (Pokok Pembiayaan) Rp. 294,000,000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- d. Keuntungan Bank (Marjin) Rp. 132,300,000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Harga Jual Rp. 294,000,000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- f. Angsuran perbulan sebesar Rp.7,107,500,- (tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

2) Akad kredit pembiayaan Murabahah, akta No. 4, nilai pinjaman sebesar Rp. 131,950,000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah), perinciannya sebagai berikut:

- a. Harga Perolehan Rp. 91,000,000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Muka 0% dari harga Perolehan Rp. 0,- (nol rupiah);
- c. Pembiayaan Bank (Pokok Pembiayaan) Rp.91,000,000,-  
(sembilan puluh satu juta rupiah);
- d. Keuntungan Bank (Marjin) Rp. 40,950,000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Harga Jual Rp. 131,950,000,- (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Angsuran perbulan sebesar Rp.2,201,667,-(dua juta dua ratus satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- g. Jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan 02 Juli 2023;

2. Bahwa tujuan Pembiayaan Murabahah sesuai akta No. 3 adalah Pembiayaan Investasi, berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan (Rumah), sebagai jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik No.22212, terletak di Jln. Muslim Dg. Tutu Perum Griya Tata Harapan Blok B, No. 1, Rt.052, Rw.012, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 70 M2 (tuju puluh) meter persegi, yang di take over Pinjaman dari Bank Mandiri dengan nilai di sepakati sebesar Rp. 426,300,000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Sedangkan Akta No. 4 adalah untuk Modal Kerja, yang di berikan kepada Penggugat dengan fasilitas pinjaman sebesar 131,950,000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan pengajuan fasilitas kredit/pinjaman, sebagaimana aturan dan mekanisme yang di terapkan oleh Tergugat dan oleh karenanya dimana sebelumnya Tergugat telah melakukan realisasi/survey atas kelayakan jaminan data yuridis dan data fisik yang di miliki Penggugat sehingga fasilitas kredit Penggugat disetujui oleh Tergugat.

5. Bahwa tata cara penyetoran pembayaran angsuran fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat yaitu dengan cara Penggugat membuka Rekening Tabungan atau Giro Bank BNI Syariah, sesuai Rekening No. 0719816241, sebagai Rekening Tabungan penampungan angsuran yang

Halaman 3 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di lakukan pendebitan oleh Tergugat setiap tanggal 25 perbulannya. Hal ini dapat di buktikan pembayaran angsuran Penggugat berupa print out Rekening Koran periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2019.

6. Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah tersebut merupakan Akad baku yang disodorkan oleh Tergugat dan harus ditanda tangani Penggugat karena tidak ada pilihan lain. Itupun akta Akadnya di terima Penggugat pada tanggal 29 April 2019 setelah kami selaku Penasihat Hukum Penggugat melayankan Somasi kepada Tergugat.

7. Bahwa diakui klien kami menunggak/lalai dari kewajiban pembayaran angsurannya, namun hal itu bukanlah faktor kesengajaan menghindari kewajibannya, melainkan kondisi keuangan klien kami sedikit mengalami penurunan/hambatan dalam memenuhi prestasinya. Di perparah lagi sejak Penggugat memasang papan bicara dan mencat dinding Rumah Penggugat yang bertuliskan tanah dan bangunan ini di jaminkan di Bank BNI Syariah padahal rumah masih di huni dan tidak di alihkan atau di jual kepada pihak lain.

8. Bahwa sekitar bulan Januari 2019, karena merasa kesulitan dana, berdasarkan anjuran salah satu staf Tergugat agar Penggugat agar mengajukan permohonan Rescheduling/Restrukturisasi, maka pada tanggal 18 Maret 2019, klien kami mengajukan mengajukan surat permohonan Rescheduling/Restrukturisasi untuk di Reschedul/perubahan angsurannya dan tenornya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapinya tanpa alasan, kemudian karena tidak ada tanggapan disusul surat Permohonan kedua kalinya pada tanggal 10 April 2019. Namun Tergugat menolaknya dengan alasan dari hasil analisa Tergugat, fasilitas Pembiayaan kredit Penggugat tidak memenuhi persyaratan.

9. Bahwa Penggugat tetap berusaha dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dimana hal itu dapat menunjukan pada bulan Maret 2019 Penggugat terakhir melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.2,000,000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada bulan April 2019 Penggugat bermaksud menyetor dana angsurannya, namun Tabungan

Halaman 4 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penggugat sudah di tutup/diblokir oleh Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Selanjutnya karena Tabungan Rekening Penggugat sudah di tutup/diblokir, Penggugat berniat melakukan pembayaran secara manual melalui kantor Cabang Bank BNI Syariah kampus UIT, yang beralamat di Abd. Kadir Makassar, akan tetapi tidak dapat di terima dan staf Bank BNI Syariah menyarankan agar Penggugat melakukan pembayaran di kantor Cabang Bank BNI Syariah Veteran.

10. Bahwa sejak pemasangan papan bicara *A-quo*, semakin memperburuk kondisi keuangan dan bisnisnya karena mitra bisnis Penggugat memutuskan hubungan kerja dikarenakan tidak percaya dan takut Penggugat akan bermasalah. Dengan kondisi demikian Penggugat mencoba mencari jalan penyelesaiannya kepada pihak Tergugat. Akan tetapi tidak ada solusi dan bahkan dengan gencarnya memberikan surat Peringatan kepada Penggugat, sesuai surat Peringatan Pertama No. KC/860-0/141/02/2019 tertanggal 06 Februari 2019, Surat Peringatan Kedua No. KC/860-0/270/03/2019 tertanggal 11 Maret 2019 dan Surat Peringatan Ketiga No. BNI/860-0/341/03/2019 tertanggal 29 Maret 2019.

11. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, kami selaku Penasihat Hukum Penggugat melakukan pertemuan dengan pihak Bank BNI Syariah dan bertemu dengan kepala Cabang bernama saudara EDI WINARNO dan kami pun menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami bertemu dengan pihak Bank BNI Syariah agar di berikan solusi mengenai kredit Penggugat. Namun dengan arogannya kepala Cabang EDI WINARNO mengatakan kepada kamiC.. KITA BERTEMU SAJA DI PENGADILAN SUDAH TIDAK ADA LAGI SOLUSI.

12. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum keperdataan artinya bila pihak penunggak lalai ataupun terlambat membayar angsuran, maka sanksi terhadap penunggak tersebut sudah diberikan denda keterlambatan termasuk bunga yang membengkak. Sehingga Pengecatan dan papan bicara dengan tulisan " tanah dan

Halaman 5 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ini di jual/dilelang” adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

**13.** Bahwa Tergugat (BNI Syariah) sebagai Pembiayaan Syariah tidak mencerminkan dalam pelaksanaan kegiatannya padahal sesuai Pasal 2 “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH” Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram. Juga termasuk dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi.

**14.** Bahwa berdasarkan Akta Akad No. 3 dan Akta Akad No. 4 yang di tanda tangani pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2019 cacat hukum sehingga karena batal demi hukum di karenakan Penggugat tidak mencantumkan identitas dengan jelas mengenai Agama Penggugat, Pasal 11 Ayat (1) huruf c, POJK No. 31 Tahun 2014, Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat Identitas para pihak. Selain itu pada Akad Pembiayaan juga tidak jelas/kabur karena tidak di muat **biaya survey; biaya asuransi/penjaminan/fidusia; biaya provisi; dan biaya notaris.**

**15.** Pelanggaran lain yang di lakukan Tergugat adalah secara terang-terangan memberikan dana talangan kepada Penggugat sesuai Akta Akad No. 4, Pasal 3, bertujuan Pembiayaan Barang Modal Kerja dengan pemberian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.91,000,000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) padahal sesungguhnya Perusahaan Syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara tunai kepada Konsumen. (Vide Bukti Pasal 46, POJK No. 31 Tahun 2014).

**16.** Bahwa cara-cara Penggugat dengan memblokir Tabungan Rekening Penggugat tanpa pemberitahuan sehingga Penggugat tidak dapat lagi membayar cicilannya, selain itu kerap sekali Penggugat menerima intimidasi baik intimidasi penekanan maupun intimidasi ancaman berupa pemaksaan untuk menandatangani surat Pernyataan Lelang yang di

Halaman 6 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh pihak Tergugat terakhir Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Lelang sesuai no. BNIsy/860-0/961/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang di terbitkan oleh Tergugat. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

17. Bahwa selain itu Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.3 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 4 adalah akad dengan klausul baku yang di sodrokan kepada Penggugat untuk di sepakati hal tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip murabahah dan prinsip syariah. Karena Penggugat merupakan beritikad baik, maka Penggugat haruslah di lindungi.

18. Bahwa karena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan prinsip syariah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.21 tahun 2018 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan: "prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

19. Lebih lanjut di jelaskan pengaturan mengenai pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah Indonesia diatur dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur hal-hal pokok diantaranya dalam ketentuan umum murabahah dalam bank syariah; Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

20. Bahwa landasan hukum akad murabahah adalah Alqur'an: "Tulisan dalam

huruf hijaiyah disesuaikan dalam gugatan PMH" Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S.Al Baqarah:275); Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli; Dan firman Allah: "Tulisan dalam huruf hijaiyah disesuaikan dalam gugatan PMH" Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"(Q.S.An Nisaa: 29).

21. Bahwa sesuai kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati, kemudian dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan, keringanan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban. Selanjutnya di jelaskan pasal 129 “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” bahwa akad Murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad, dan apabila ternyata hasil penjualan obyek akad tersebut melebihi sisa hutang maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah (pasal 130), sedangkan apabila hasil penjualan ternyata lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan (Pasal 131).

22. Bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya karena bangkrut atau benar-benar tidak mampu secara ekonomi (bukan karena lalai), maka pihak bank syariah harus menunda penagihan hutang sampai nasabah tersebut mampu untuk membayar dan tidak diperkenankan untuk menerapkan denda atau sangsi, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 280 “Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai berkelapangan”.

23. Bahwa dalam transaksi syariah juga mempunyai spesifikasi dengan perjanjian yang disebut akad/sighat dimana akad tersebut Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Sehingga Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.3 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 4 yang di buat di hadapan Notaris HJ. ANDI MINDARYANA YUNUS pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 karena melanggar Pasal 24 UU No. 21 Tahun 2008 Ayat (1) huruf a tentang Perbankan Syariah menyatakan: Bank Umum Syariah dilarang Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka menurut pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari pihak yang melakukan pelanggaran terhadap

Halaman 8 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



suatu ketentuan/aturan hukum yang berakibat merugikan orang lain. Selain itu akad mengandung klausul baku, sesuai Pasal 1320 KUHPdata, maka akta yang cacat materiil tersebut batal demi hukum dan harus di batalkan karena dibuat dengan sebab yang tidak halal.

24. Bahwa kondisi keuangan Penggugat tersebut karena di akibatkan perbuatan Tergugat, seandainya saja Tergugat tidak memasang Papan Bicara pada tembok rumah Penggugat bisa saja tidak begini akibatnya, karena papan bicara tersebut mengakibatkan mitra bisnis Penggugat menarik diri dan tidak lagi mau kerjasama dengan Penggugat karena kepercayaannya telah hilang, sehingga hal ini berakibat pula kepada pembayaran angsurannya. Selain itu Penggugat juga tidak mengabulkan permohonan Rescheduling padahal kalau hal itu di kabulkan Penggugat pasti bisa memenuhinya. Untuk itu Penggugat mengajukan permohonan agar kiranya masih di berikan kesempatan dapat tetap mengangsur cicilannya sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) perbulannya sampai lunas.

25. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Makassar sesuai domisili hukum sebagai pilihan bagi kedua belah pihak dan juga di dasarkan pada UU No.7 Tahun 2006 tentang "Peradilan Agama", UU No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" dan Perma No. 14 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

26. Bahwa sebagai jaminan agar kepentingan Penggugat tidak dirugikan Tergugat selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Makassar agar memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 14 peristiwa cidera janji/wanprestasi) dan Pasal 15 (Kewenangan Bank Dalam Rangka Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan) dari Akad Pembiayaan Murabahah No. 3 dan No. 4 tertanggal 03 Juli 2018 selama pemeriksaan perkara sedang berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan

Halaman 9 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah No. Akad 3 dan No. Akad 4 tertanggal 03 Juli 2018, Mengembalikan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 22212, atas nama SYAMSUL BACHRI dalam keadaan bersih dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun/Menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah/Menerima dan mengabulkan permohonan kesanggupan Penggugat dapat tetap mengangsur cicilannya sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) perbulannya sampai lunas serta tidak melakukan intimidasi baik intimidasi penekanan maupun ancaman kepada Penggugat.

27. Bahwa mengingat bukti-bukti surat yang akan diajukan Penggugat merupakan bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

28. Berdasarkan alasan- alasan hukum sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan

yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah No. 3 dan Akad Pembiayaan Murabah No. 4, tertanggal 03 Juli 2018;
3. Menyatakan demi hukum membatalkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 3 dan Akad Pembiayaan Murabah No. 4, tertanggal 03 Juli 2018;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat dibebaskan dari seluruh kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah No. 3 dan Akad Pembiayaan Murabah No. 4, tertanggal 03 Juli 2018; dan/atau kesanggupan Penggugat dapat tetap mengangsur cicilannya sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) perbulannya sampai lunas;
5. Menghukum Tergugat segera mengembalikan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 22212, atas nama PENGUGAT dalam keadaan bersih dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 10 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Drs. Syahidal**, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan EKSEPSI, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut:

### A. OBYEK GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa formulasi gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur. PENGGUGAT mencampuradukan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini terlihat dalam perihal pokok gugatan yang diajukan adalah mengenai permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), akan tetapi setelah dicermati dalam petitum, PENGGUGAT mendalilkan adanya Wanprestasi yang bersifat *declaratoir* atau menyatakan PENGGUGAT sebagai debitur.
2. Bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Jika dalil PENGGUGAT menyatakan dalam gugatan adanya pengakuan sebagai debitur dari TERGUGAT, berarti jelas itu merupakan suatu bentuk wanprestasi

Halaman 11 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya suatu kesepakatan yang dipenuhi kedua belah pihak terlebih dahulu (posisi gugatan PENGUGAT angka 1).

3. Hal ini berbeda dalam Petition yang disampaikan PENGUGAT pada angka 2 yang mana PENGUGAT meminta pembatalan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 yang mengacu pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan TERGUGAT. Bahwa PENGUGAT tidak menyebutkan kualifikasi dari Pasal 1365 KUHPdata yaitu tidak menyebutkan bagaimana bentuk kerugian, juga tidak menyebutkan rincian kerugian, dan hanya menuntut adanya kerugian nyata yang disebut sebagai kerugian materiil serta kerugian immateriil berupa pemulihan keadaan semula.

4. Bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda secara prinsipil baik dari segi sumber hukum, timbulnya hak menuntut maupun tuntutan ganti rugi, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam halaman 454-455.

5. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde condusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Met Ontvankelijk lbrklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan " *Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil*

6. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, jelas Gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT kabur (*Obscuur Libel*) dan terbukti tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni mengenai Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka eksepsi TERGUGAT beralasan untuk diterima, oleh karenanya GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN

Halaman 12 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK DAPAT DITERIMA (Met Ontvankelijk lbrklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam GUGATANNYA kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT yang telah digunakan dalam EKSEPSI dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa TERGUGAT merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah;

2. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan:

a. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, SH., dengan tujuan pembiayaan untuk pembiayaan investasi sehingga maksimum pembiayaan yang diterima oleh PENGUGAT sejumlah Rp 426.300.000,- (*empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*);

b. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, SR, dengan tujuan pembiayaan untuk pembiayaan barang modal kerja sehingga maksimum pembiayaan yang diterima oleh PENGUGAT sejumlah Rp 131.950.000,- (*seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Yang mana kedua akad tersebut di atas ditetapkan agunan dengan jaminan sebidang tanah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22212/Parang Tambung atas nama PENGUGAT, yang dituliskan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 512/2018

Halaman 13 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2018, kemudian terbit Sertifikat Hak Thnggungan (SHT) Peringkat I No. 4819/2018.

3. *Bahwa gugatan pada angka 6, 17 dan 23 yang menyatakan bahwa, "... Akad Pembiayaan Mirabahah tersebut merupakan Akad baku yang disodorkan oleh Tergugat dan harus ditanda tangani Penggugat karena tidak ada pilihan lain. Itupun akta akadnya diterima Penggugat pada tanggal 29 April 2019 setelah kami selaku Penasihat Hukum Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat " "Akta akad pembiayaan nomor 3 dan 4 adalah akad dengan clausul baku yang disodorkan kepada Penggugat..," "... akad mengandung clausul baku..." merupakan dalil yang tidak patut dipertimbangkan. Bahwa isi dari Akad Pembiayaan Mirabahah Nomor 03 dan 04 tanggal 03 Juli 2018 adalah berdasarkan pada kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian yang telah sesuai dengan salah satu syarat dari sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.*

Bentuk kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk Akad Pembiayaan yang setiap lembarnya ditanda tangani oleh PENGGUGAT, dengan huruf dan susunan kata yang mudah dibaca serta dipahami dan dihadiri oleh para pihak bersama dengan 2 (dua) orang saksi serta dibuat di hadapan Notaris. Sehingga, dalil PENGGUGAT terkait akad baku adalah tidak relevan dan tidak patut dipertimbangkan.

Bahwa pada faktanya salinan dari akad pembiayaan ataupun salinan dari surat-surat lainnya dapat TERGUGAT berikan apabila ada permintaan secara langsung dari Nasabah Pembiayaan (dhi. PENGGUGAT) dan barulah kemudian PENGGUGAT meminta salinannya pada tanggal 29 April 2019 tersebut.

4. *Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 7 yang menyatakan bahwa, "... diakui klien kami menunggak/lalai dari kewajiban pembayaran angsurannya ... melainkan kondisi keuangan klien kami sedikit mengalami penurunan/hambatan dalam memenuhi prestasinya.\* adalah pengakuan yang sempurna dari PENGGUGAT.*

Bahwa apa yang telah didalilkan tersebut merupakan pengakuan tertulis PENGGUGAT yang tidak terbantahkan dan merupakan bukti yang

Halaman 14 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, di mana PENGUGAT menyatakan lalai dari kewajiban pembayaran angsuran terhadap TERGUGAT atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03 dan 04 tanggal 03 Juli 2018. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa PENGUGAT lah sebenarnya yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan akad pembiayaan yang telah disepakati bersama.

5. *Bahwa dalil dalam posita gugatan PENGUGAT pada butir 8 bahwa, "... Tergugat menolaknya dengan alasan dari hasil analisa Tergugat, fasilitas pembiayaan kredit Penggugat tidak memenuhi persyaratan"* Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PQJK No. 16/POJK03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menegaskan, *"Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:*

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi".

Bahkan terdapat larangan bagi Bank untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan Nasabah sebagaimana diatur dalam PQJKNo. 16/POJK03/2014 Pasal 56 sebagai berikut:

\*Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1)".

Bahwa TERGUGAT memiliki hak untuk menentukan layak atau tidaknya PENGUGAT untuk menerima restrukturisasi akad tersebut. Bahwa berdasarkan analisa pembiayaan dan fakta yang ada, pembiayaan PENGUGAT dinyatakan tidak layak mendapatkan restrukturisasi.

6. *Bahwa gugatan pada angka 10,12 dan 24 yang menyatakan, "... pemasangan papan bicara a quo, semakin memperburuk kondisi keuangan dan bisnisnya karena mitra bisnis Penggugat memutuskan hubungan kerja dikarenakan tidak percaya..." "... sehingga pengecatan dan papan bicara*

Halaman 15 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan "tanah dan bangunan ini dijual/dilelang" adalah merupakan perbuatan melawan hukum." *adalah dalil yang tidak relevan.*

Bahwa ketika PENGUGAT lalai dalam membayarkan angsuran sesuai yang diperjanjikan, TERGUGAT memiliki kewenangan untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian salah satunya berdasarkan Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 dinyatakan bahwa:

Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan, bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

Memasuki objek agunan tanpa memerlukan persetujuan/izin terlebih dahulu, memasang papan tanda, stiker atau bentuk-bentuk lainnya yang dipasang ke atau dituliskan pada objek Agunan Pembiayaan.

Sehingga pemasangan papan tanda pada objek jaminan PENGUGAT bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa posita gugatan PENGUGAT pada angka 12 dan 23 yang pada intinya yaitu TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang tidak tepat.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terdapat unsur- unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian pada orang lain; dan
- c. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan.

Bahwa pada faktanya TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan semua yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa PENGUGAT tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat

Halaman 16 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa tindakan TERGUGAT telah memenuhi ketiga unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas.

8. *Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 14 yang pada intinya menyatakan, "... akta akad no. 3 dan akta akad no. 4 yang ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2019 cacat hukum sehingga batal demi hukum di karenakan Penggugat tidak mencantumkan identitas dengan jelas mengenai Agama Penggugat... selain itu pada Akad Pembiayaan juga tidak jelas/kabur karena tidak dimuat biaya survey; biaya asuransi/penjaminan/fidusia; biaya provisi; dan biaya notaris " adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum.*

Bahwa pada bagian komparasi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 telah ditulis dengan terang nama lengkap, alamat beserta Nomor Induk Kependudukan PENGUGAT. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, pada faktanya syarat objektif tersebut telah terpenuhi dan tidak cacat hukum.

Selanjutnya mengenai akad pembiayaan tidak jelas/kabur karena tidak dimuatnya biaya-biaya seperti yang tertera pada posita tersebut, pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 dinyatakan: Pasal 12

## **BEBAN BIAYA-BIAYA**

Nasabah menyetujui untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini termasuk biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Nasabah wajib membayar kepada Bank secara bayar di muka biaya-biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

Halaman 17 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya yang disebutkan PENGUGAT digunakan untuk pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 dan PENGUGAT juga telah menerima realisasi pembiayaan yang dibuat serta disetujui oleh Para Pihak. Jadi, PENGUGAT lah yang memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh beban biaya yang muncul sebagaimana tertera pada Pasal 12 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018.

Lebih lanjut, Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa:

“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan demikian, dalil gugatan PENGUGAT tersebut di atas sangat tidak tepat apabila PENGUGAT mempermasalahkan klausul mengenai tidak dimuatnya biaya survey; biaya asuransi/penjaminan/fidusia; biaya provisi; dan biaya notaris.

9. *Bahwa gugatan pada angka 15 yang menyebutkan, “Pelanggaran lain yang dilakukan Tergugat adalah secara terang-terangan memberikan dana talangan kepada Penggugat sesuai Akta Akad No. 04, Pasal 3, bertujuan Pembiayaan Barang Modal Kerja dengan pemberian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp 91.000.000,-...” adalah dalil yang sangat tidak tepat sehingga patut dikesampingkan.*

Bahwa dana sejumlah Rp 91.000.000,- (*sembilan puluh satu juta rupiah*) tersebut merupakan Pokok Pembiayaan dari Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 04 tanggal 03 Juli 2018 yang bertujuan Pembiayaan Barang Modal Kerja. Hal mana pencairan pembiayaan ini didahului oleh Surat Kiisa (Wakalah) Nomor 00002/860/01/2018/07C/WAKALAH. Sehingga sangatlah tidak tepat apabila PENGUGAT menyatakan dana tersebut merupakan dana talangan, melainkan pokok pembiayaan yang telah disetujui bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya gugatan

Halaman 18 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya. Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (Met *onvenkelijke rklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Met *onvenkelijke \ferklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan TERGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. MENGENAI EKSEPSI TERGUGAT OBSCUR LIBEL

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian bahkan Penggugat telah pula merumuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta dalam gugatan telah pula Penggugat gambarkan adanya rangkaian perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

- Tergugat kurang cermat memahami gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat tidak serta merta mencampuradukkan tanpa adanya alasan kuat dan hal ini juga dikarenakan menyangkut gugatan tentang Perkara Ekonomi Syariah.

- Bahwa gugatan perdata pada umumnya (wanprestasi) dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana penjelasan Dr. Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halm., 62 menyebutkan: "Yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);

Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriil yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu;

Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri

tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

Selanjutnya M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata:

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 455 menyebutkan: "Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata rsebagai dasar hukum PMH:

tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya; juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;

dengan demikian dapat dituntut:

- a. ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil;
- b. kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestei in de vorige toestand). Dengan demikian jelas bahwa kerugian dalam bentuk idiil (immateriil) seperti Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup adalah dapat diklasifikasikan sebagai unsur kerugian yang dapat menjadi unsur kebenaran mengajukan gugatan

Halaman 20 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam pengertian rincian kerugian dimaksudkan.

- Bahwa Penggugat mengalami kerugian material secara langsung yaitu dengan penulisan papan bicara di tembok rumah Penggugat mengakibatkan seluruh mitra /rekan bisnis Penggugat menjadi Tarik diri dan mengakibatkan pada sumber pendapatan/mata pencaharian merakibat hilang sedangkan kerugian material tidak langsung adalah timbulnya kekhawatiran seperti intimidasi, paksaan, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan suatu bentuk Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup yang di rasakan oleh Penggugat adalah termasuk dalam klasifikasi INJURY IN FACT dalam bentuk immateriel. Karena injuiy in fact-nya tidak bersifat kerugian materiel secara langsung maka Penggugat juga mengajukan ganti kerugian yang bersifat material. Perasaan terhina dan menjadi korban dari perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Tergugat yang menetapkan fatwa kesesatan Syi'ah dimana Penggugat adalah penganut Islam Mazhab Syi'ah adalah fakta yang telah terjadi.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan **A-quo** adalah gugatan bersifat kumulasi obyektif, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), atau sebaliknya gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebab hal ini tidak menjadi kabur berdasarkan yurisprudensi:

Putusan MARI Nomor 2686 K / Pdt / 1985 Tanggai 29 Januari 1987:

"Meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan tidak obscu libel;

Putusan MARI Nomor 2157 K / Pdt / 2012: "Dalam perkara ini Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalilnya menjelaskan tentang wanprestasi dan pembuktian yang terbukti adalah tentang wanprestasi".

Terhadap perkara ini MA dalam pertimbangannya:

2. 1. "Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah

Halaman 21 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima\* karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan Penggugat mendalilkan para tergugat telah wanprestasi”.

2. 2. "Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan peijanjian para pihak tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak . dapat diterima”.

Jauh sebelumnya, MARI dengan putusannya Nomor 1043 K / Sip / 1971 Tanggal 3 Desember 1974, menyatakan: "HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah hakim dalam hal mana diutamakan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah”.

"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan”.

## B. DALAMPOKOK PERKARA

- Segala uraian/dalil yang termuat dalam Replik ini adalah merupakan satu kesatuan yang termuat dalam gugatan Penggugat.
- Dalil Duplik Tergugat, Penggugat tidak menanggapi secara rinci karena secara mutatis mutandis sudah terjawab melalui dalil gugatan Penggugat dengan menggunakan Kompilasi Hukum sebagai dasarnya yang diterima sebagai hukum positif yang berlaku.
- Menolak .dengan tegas dalil Duplik Tergugat **point** 3, benar Akad Pembiayaan Murabahah tersebut merupakan Akad baku yang disodorkan oleh Tergugat dan harus ditanda tangani Penggugat karena tidak ada pilihan lain, maka perbuatan Tergugat **A-quo** bertentangan dengan POJK No. 1 tahun 2013 tentan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :  
Pasal 21  
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan,

Halaman 22 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen”.

## Pasal 22

- 1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik;
- 3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
  - b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
  - c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilalailkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
  - e. memberi halt kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
  - f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pembahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan./atau layanan yang

Halaman 23 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya; dan/atau

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Selanjutnya dalil Duplik Tergugat sebagaimana penyerahan Akad di terima Penggugat pada tanggal 29 April 2019 membuktikan Tergugat telah mengabaikan hak-hak hukum yang melekat pada diri Penggugat sehingga perbuatan Tergugat jelas dan nyata telah melanggar pasal 1338 KUHPdata dan hal ini juga bertentangan dengan POJK No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
  - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
  - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

- Menolak dengan tegas dalil duplik Tergugat point 4, Bahwa sebagai konsumen yang beritikad baik tentunya di akunya telah menggugak/lalai dari kewajiban pembayaran angsurannya. *Namun bukanlah faktor kesengajaan untuk menghindari kewajibannya, melainkan kondisi keuangan Penggugat sedikit mengalami penurunan/hambatan dalam memenuhi prestasinya. Dengan kondisi tersebut Penggugat tidak hanya berpangku tangan /pasrah, akan tetapi tetap berusaha maksimal hingga akhirnya Penggugat menerima anjuran dari Tergugat agar mengajukan permohonan Rescheduling/Restrukturisasi, maka hal tersebut Penggugat sudah mengajukan pada tanggal 18 Maret*

Halaman 24 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga pada tanggal 10 April 2019 Penggugat mengajukan untuk kedua kalinya. Akan tetapi tetap Nihil.

- Bahwa Penggugat tetap berusaha dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dimana hal itu dapat menunjukan pada bulan Maret 2019 Penggugat terakhir melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada bulan April 2019 Penggugat bermaksud menyetor dana angsurannya, namun Tahungan Rekening Penggugat sudah di tutup/diblokir oleh Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Selanjutnya karena Tabungan Rekening Penggugat sudah di tutup/diblokir. Penggugat bernisiatif melalaikan pembayaran secara manual melalui kantor Cabang Bank BNI Syariah kampus UIT, yang beralamat di Abd. Kadir Makassar, akan tetapi tidak dapat di terima dan staf Bank BNI Syariah menyarankan agar Penggugat melakukan pembayaran di kantor Cabang Bank BNI Syariah Veteran.

- Menolak dengan tegas dalil Duplik Tergugat point 5, adalah merupakan akal-akalan Tergugat, kenapa demikian pada awal pelaksanaan akad tentunya pihak Tergugat telah melakukan analisa/survey kelayakan hal ini sejalan dengan POJK No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

## Pasal 15

1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

2) Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan: (a) latar belakang Konsumen; (b) keterangan mengenai pekerjaan; (c) rata-rata penghasilan; (d) maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau

layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau (e) informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.

## Pasal 16

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara

Halaman 25 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

### Pasal 17

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran pro duit dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

- Menolak dengan tegas dalil Tergugat point 6 dan 7, bahwa benar dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan dapat diberi sanksi hukum, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 tahun 2013, Pasal 29 ""Pelalai Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang beken a untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan". Dalil Duplik Tergugat point 8 telah keliru mengartikan dalil gugatan Penggugat dimana dalam kedua akad tersebut yang tanda tangani pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2019 tidak mencantumkan identitas dengan jelas mengenai Agama Penggugat, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (i) huruf c, POJK No. 31 Tahun 2014, Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat Identitas para pihak. Selain itu pada Akad Pembiayaan juga tidak jelas/kabur karena tidak di muat biaya survey; biaya asuransi /penjaminan /fidusia; biaya provisi; dan biaya notaris.

- Selanjutnya dalil Duplik Tergugat point 9 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum mengenai persetujuan kredit dana talangan kepada Penggugat sesuai Akta Akad No. 4, Pasal 3, bertujuan Pembiayaan Barang Modal Kerja dengan pemberian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.91,000,000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana ketentuan POJK No. 31 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah :

Pasal 45 Perusahaan Syariah dilarang:

a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro,

Halaman 26 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- c. menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
- d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku; dan/atau
- e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perusahaan Syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara tunai kepada Konsumen.

- Bahwa cara-cara Penggugat dengan memblokir Tabungan Rekening Penggugat tanpa pemberitahuan sehingga Penggugat tidak dapat lagi membayar cicilannya, selain itu kerap sekali Penggugat menerima intimidasi baik intimidasi penekanan maupun intimidasi ancaman berupa pemaksaan untuk menandatangani surat Pernyataan Lelang yang dilakukan oleh pihak Tergugat terakhir Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Lelang sesuai no. BNIsy/860-0/961/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

- Bahwa selain itu, Akad Pembiayaan Murabahah No.3 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 4 adalah akad dengan klausul baku yang disodorkan kepada Penggugat untuk disepakati, hal tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip murabahah dan prinsip syariah. Karena Penggugat merupakan beritikad baik, maka Penggugat haruslah dilindungi.

- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Makassar sesuai domisili hukum sebagai pilihan bagi kedua belah pihak dan juga didasarkan pada UU No.7 Tahun 2006 tentang "Peradilan Agama, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dan Perma No. 14 Tahun 2016 Tata Cara

Halaman 27 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

- Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

- Bahwa sebagai jaminan agar kepentingan Penggugat tidak dirugikan Tergugat selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Makassar agar memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 14 peristiwa cedera janji/wanprestasi) dan Pasal 15 (Kewenangan Bank Dalam Rangka Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan) dari Akad Pembiayaan Murabahah No. 3 dan No. 4 tertanggal 03 Juli 2018 selama pemeriksaan perkara sedang berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah No. Akad 3 dan No. Akad 4 tertanggal 03 Juli 2018, Mengembalikan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 22212, atas nama PENGUGAT dalam keadaan bersih dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun /Menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah/Menerima dan mengabulkan permohonan kesanggupan Penggugat dapat tetap mengangsur cicilannya sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) perbuannya sampai lunas serta tidak melakukan intimidasi baik intimidasi penekanan maupun ancaman kepada Penggugat.

- Bahwa mengingat bukti-bukti surat yang akan diajukan Penggugat merupakan bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

- Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, **mohon** kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menyatakan menolak** dalil jawaban Tergugat atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah No. 3 dan Akad Pembiayaan Murabah No. 4, tertanggal 03 Juli 2018;
4. Menyatakan demi hukum membatalkan Akad Pembiayaan Murabahah No.

3 dan Akad Pembiayaan Murabah No. 4, tertanggal 03 Juli 2018;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari REPLIK yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam perkara Nomor: 2280/PDT.G/2019/PA^4KS di Pengadilan Agama Makassar, maka dengan ini kami menyampaikan DUPLIK TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah), sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT tetap dengan EKESEPSI/JAWABAN semula dan menolak Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang TERGUGAT akui dengan jelas dan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT dengan ini mengajukan EKSEPSI, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut:

#### A. OBYEK GUGATAN KABUR (QBSCUUR JJBEL)

Bahwa dalam posita gugatan yang diajukan PENGGUGAT apabila diteliti dan dicermati objek gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya:

1. Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Replik terhadap TERGUGAT, Dalam Eksepsi Huruf A Point 2 yang pada intinya menyebutkan "...bahwa gugatan Penggugat tidak serta merta mencampurkan tanpa adanya alasan kuat ..." merupakan dalil yang mendukung Eksepsi

TERGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam replik PENGGUGAT





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah nyata dan terang PENGUGAT dengan sengaja mencampuradukkan antara gugatan dan perbuatan hukum dengan alasan yang mengada-ada.

3. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Posita Angka 1 bertentangan dengan Petitum Angka 2 yang mana didalam Posita tersebut menjelaskan mengenai PENGUGAT menyatakan dalam gugatan adanya pengakuan sebagai debitur dari TERGUGAT, berarti jelas itu merupakan suatu bentuk wanprestasi dikarenakan adanya suatu kesepakatan yang dipenuhi kedua belah pihak terlebih dahulu dan bertentangan dengan Petitum yang meminta pembatalan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 yang mengacu pada Perbuatan Melawan Hukum.

4. Lebih lanjut, mengenai pertentangan antara Posita dan Petitum dalil dalam replik PENGUGAT tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 telah menegaskan:

"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita gugatan di dasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, dan gugatan dikatakan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima".

5. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde condusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Met Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan "*Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil\**".

6. Dengan demikian, TERGUGAT tetap pada dalil EKSEPSI semula, dan dalil tersebut sepatutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim

dalam memutus perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 30 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam REPLIK-nya kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT, Bahwa dalil-dalil TERGUGAT yang telah digunakan dalam EKSEPSI dengan ini SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU dan DINYATAKAN KEMBALI DALAM POKOK PERKARA sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini:

1. Bahwa PENGGUGAT dalam REPLIK-nya hanya menyatakan ulang dalil GUGATAN yang telah disampaikan sebelumnya, sementara itu TIDAK SATUPUN dalil-dalil maupun argumentasi yuridis yang TERGUGAT sampaikan dalam JAWABAN TERGUGAT yang dibantah ataupun disanggah oleh PENGGUGAT
2. Bahwa dalil REPLIK dalam Pokok Perkara dari PENGGUGAT pada butir 3 yang pada intinya menyebutkan bahwa " .. Akad baku yang disodorkan oleh Tergugat dan harus ditanda-tangani Penggugat karena tidak ada pilihan lain .. ".merupakan dalil yang tidak tepat.
3. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sangat memperhatikan ketentuan PQJK No.:1/PQ1K07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Serta hal ini dibuktikan dengan sampai adanya gugatan ini, TERGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran dari pihak OJK Sehingga sangat tidak mungkin apabila TERGUGAT melanggar ketentuan tersebut.
4. Bahwa isi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03 dan 04 tanggal 03 Juli 2018 adalah berdasarkan pada kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, yang telah sesuai dengan salah satu syarat dari sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.
5. Lebih lanjut, hal tersebut dapat dibuktikan kembali dengan PENGGUGAT telah menandatangani sekaligus memparaf tiap halaman Akad tersebut, dengan demikian PENGGUGAT telah membaca, mengetahui sekaligus menyetujui isi dari Akad Pembiayaan tersebut. Sehingga sangat tidak tepat

Halaman 31 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila PENGUGAT menyatakan bahwa Akad Murabahah tersebut terdapat klausula baku yang tersembunyi dan tidak terbaca oleh PENGUGAT.

6. Pasal 1338 KUHPdata menegaskan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata tersebut, PENGUGAT wajib mentaati dan melaksanakan isi Peijanjian dengan itikad baik. Namun faktanya, hal tersebut telah diingkari PENGUGAT, bahkan PENGUGAT mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum.

7. Bahwa dalil REPLIK dalam Pokok Perkara dari PENGUGAT pada butir 5, 6 dan 7 yang pada intinya menyebutkan bahwa "Bahwa sebagai konsumen yang beritikad baik tentunya diakuiinya telah menunggak/lalai dari kewajiban Pembayaran Aigsurannya, Penggugat menerima anjuran dari lh-gugat agar mengajukan Permohonan ReschedutingSRestrukturisasi namun tidak mendapat tanggapan... Penggugat tetap berusaha beritikad baik untuk memenuhi kewajiban dan melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) bulan Mei 2019... Merupakan akal-akalan Tergugat kenapa demikian pada awal pelaksanaan akad tentunya pihak Tergugat telah melakukan analisa/suneykela)akan"Merupakan *dalil yang tidak tepat dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya.*

8. Bahwa pada faktanya, Penggugat telah mencederai perjanjian/ akad yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03 dan 04 tanggal 03 Juli 2018.

9. Berdasarkan catatan administrasi kami, TERGUGAT baru membayarkan angsuran sebanyak 4 kali dari seharusnya 60 bulan angsuran yang disepakati berdasarkan Pasal 4 Akad Pembiayaan Nomor 03 dan Akad Pembiayaan Nomor 04 tanggal 03 Juli 2018 dengan demikian TERGUGAT harus mengalami kerugian atas tindakan wanprestasi yang dilakukan PENGUGAT.

10. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) POJKNo. 16/PQJK03/2014 tentang

Halaman 32 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menegaskan, “Restrukturisasi Pembiayaan banya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
2. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi”.
11. Bahkan terdapat larangan bagi Bank untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan Nasabah sebagaimana diatur dalam PQJKNo. 16/PQJK03/2014 Pasal 56 sebagai berikut:  
“IBank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:
  - a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; atau
  - b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)”.
12. Berdasarkan fakta yuridis diatas dan berdasarkan penilaian internal kami, maka permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat kami realisasikan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan restrukturisasi;
13. Bahwa, sebelum dilakukan lelang agunan, TERGUGAT telah memperingati PENGUGAT secara tertulis yaitu:

Surat Peringatan 1 Nomor: KC/ 860-0/141/ 02/ 2019 tanggal 06 Februari 2019;

Surat Peringatan 2 Nomor: KC/860-0/270/03/2019 tanggal 11 Maret 2019;

Surat Peringatan 3 Nomor: BNISy/860-0/341/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 Namun, terhadap surat peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan baik dari PENGUGAT.

14. Lebih lanjut, guna meminilisir kerugian yang TERGUGAT derita dan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 11 ayat (2) butir E Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan”) telah tegas menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama

Halaman 33 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks





mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT telah wanprestasi karena tidak membayar kewajibannya (hutang) kepada TERGUGAT sebagaimana telah disepakati di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 04 tanggal 03 Juli 2018.

15. Dengan demikian, apabila debitur cidera janji maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan (dhi. TERGUGAT) tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang. Pemegang hak tanggungan dapat langsung mengajukan permohonan kepada kantor lelang untuk melakukan pelelangan objek hak tanggungan yang bersangkutan.

16. Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT tetap berpegang pada JAWABAN semula dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil PENGUGAT baik dalam GUGATAN maupun dalam REPLIK-nya.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang TERGUGAT kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak GUGATAN PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan GUGATAN PENGUGAT tidak dapat diterima (Met *onvenkelijke \Erklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Met *onvenkelijke \ferklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT;
3. Menyatakan Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 adalah sah dan mengikat;

Halaman 34 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan TERGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum;
5. Menghukum PENGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 tertanggal 3 Juli 2018 dan akan pembiayaan Murabahah Nomor 4 tertanggal 3 Juli 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Tabungan BNI Syariah Nomor Rekening 0719816241 An. PENGUGAT, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti pembayaran terakhir sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) AN. PENGUGAT, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Foto pengecetan/Papan bicara pada objek sengketa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat permohonan pertama rescheduling pertama tertanggal 18 Maret 2018 kepada Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Kedua Rescheduling tertanggal 10 April 2018 kepada Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel

Halaman 35 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi tanda terima kedua Rescheduling tertanggal 10 April 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat keterangan kerja, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi slip gaji sebesar Rp. 7.691.936,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 tertanggal 3 Juli 2018 dan akan pembiayaan Murabahah Nomor 4 tertanggal 3 Juli 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.1 A;

2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 tertanggal 3 Juli 2018 dan akan pembiayaan Murabahah Nomor 4 tertanggal 3 Juli 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.1 B;

3. Fotokopi sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22212 AN. PENGUGAT, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.2;

4. Fotokopi Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 512/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 36 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.3 A;

5. Fotokopi Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 4819/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.3 B;

6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: KC/860-0/141/02/2019 tertanggal 6 Februari 2019, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.4 A;

7. Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor: KC/860-0/270/03/2019 tertanggal 11 Maret 2019, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.4 B;

8. Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomor: BNISy/860-0/341/03/2019 tertanggal 29 Maret 2019, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.4 C;

9. Fotokopi Surat Nomor: BNISy/860-0/401/04/2019 tertanggal 11 April 2019 perihal Surat jawababn Surta Permohonan Reschedule An. PENGUGAT, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.5 A;

10. Fotokopi tanda terima surat permohonan Reschedule yang diterima langsung oleh Penggugat, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.5 B;

Bahwa atas alat bukti yang diajukan Para Tergugat, Penggugat tidak berkeberatan;

Bahwa selain bukti surat-surat di atas, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan pada akhir pemeriksaan Penggugat dan

Halaman 37 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 11 Desember 2019 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka seluruh Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini dengan segala surat-surat yang berkaitan dengan sengketa ini dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari duduk perkara dan juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum memeriksa atas pokok sengketa, Majelis telah memberikan nasihat-nasihat agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Drs. Syahidal**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 38 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap berteguh mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan tuntutananya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan tangkisan atau eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan Pokok Perkara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ini didalilkan oleh Tergugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang **obscuur libel** dengan alasan formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur. Penggugat mencampuradukan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini terlihat dalam perihal pokok gugatan yang diajukan adalah mengenai permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Menimbang bahwa gugatan Penggugat berbeda dalam Petitum yang disampaikan Penggugat pada angka 2 yang mana Penggugat meminta pembatalan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 dan 4 tanggal 03 Juli 2018 yang mengacu pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan kualifikasi dari Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tidak menyebutkan bagaimana bentuk kerugian, juga tidak menyebutkan rincian kerugian, dan hanya menuntut adanya kerugian nyata yang disebut sebagai kerugian materiil serta kerugian immateriil berupa pemulihan keadaan semula.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan perjanjian (apabila cedera janji out putnya adalah wanprestasi) tetapi di dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini bukanlah menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, gugatan Penggugat

Halaman 39 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih jelas, akan tetapi apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atau tidak ?. hal ini akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti *obscuur libel* maka eksepsi Tergugat *a quo* harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan tindakan dengan cara melanggar/melawan hukum, yaitu karena:

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2019, karena merasa kesulitan dana, Penggugat mengajukan permohonan Rescheduling/Restrukturisasi pada tanggal 18 Maret 2019, untuk di Reschedul/perubahan angsurannya dan tenornya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi tanpa alasan, kemudian karena tidak ada tanggapan disusul surat Permohonan kedua kalinya pada tanggal 10 April 2019. Namun Tergugat menolaknya dengan alasan dari hasil analisa Tergugat, fasilitas Pembiayaan kredit Penggugat tidak memenuhi persyaratan.
2. Bahwa Penggugat tetap berusaha dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dimana hal itu dapat menunjukkan pada bulan Maret 2019 Penggugat terakhir melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada bulan April 2019 Penggugat bermaksud menyetor dana angsurannya, namun Tabungan Rekening Penggugat sudah di tutup/diblokir oleh Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Selanjutnya karena Tabungan Rekening Penggugat sudah di tutup/diblokir, Penggugat berniat melakukan pembayaran secara manual melalui kantor Cabang Bank BNI Syariah kampus UIT, yang beralamat di Abd. Kadir Makassar, akan tetapi tidak dapat di terima dan staf Bank BNI Syariah menyarankan agar Penggugat melakukan pembayaran di kantor Cabang Bank BNI Syariah Veteran.
3. Bahwa berdasarkan Akta Akad No. 3 dan Akta Akad No. 4 yang di tanda tangani pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2019 cacat hukum sehingga karena batal demi hukum di karenakan Penggugat tidak mencantumkan identitas

Halaman 40 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



dengan jelas mengenai Agama Penggugat, Pasal 11 Ayat (1) huruf c, POJK No. 31 Tahun 2014, Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat Identitas para pihak. Selain itu pada Akad Pembiayaan juga tidak jelas/kabur karena tidak di muat biaya survey; biaya asuransi/penjaminan/fidusia; biaya provisi; dan biaya notaris.

4. Pelanggaran lain yang dilakukan Tergugat adalah secara terang-terangan memberikan dana talangan kepada Penggugat sesuai Akta Akad No. 4, Pasal 3, bertujuan Pembiayaan Barang Modal Kerja dengan pemberian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.91,000,000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) padahal sesungguhnya Perusahaan Syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara tunai kepada Konsumen.

5. Bahwa Tergugat dengan memblokir Tabungan Rekening Penggugat tanpa pemberitahuan sehingga Penggugat tidak dapat lagi membayar cicilannya,

selain itu kerap sekali Penggugat menerima intimidasi baik intimidasi penekanan maupun intimidasi ancaman berupa pemaksaan untuk menandatangani surat Pernyataan Lelang yang dilakukan oleh pihak Tergugat terakhir Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Lelang sesuai no. BNIsy/860-0/961/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang di terbitkan oleh Tergugat. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

6. Bahwa Akta Akad Pembiayaan Murabahah No.3 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 4 adalah akad dengan klausul baku yang di sodrokan kepada Penggugat untuk di sepakati hal tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip murabahah dan prinsip syariah. Karena Penggugat merupakan beritikad baik, maka Penggugat haruslah di lindungi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan berkeberatan jika eksekusi lelang tersebut dikatakan sebagai melawan hukum. Tergugat berpendapat bahwa pelelangan atas Obyek Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga gugatan (perlawanan) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 41 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan telah menjadi fakta yang tetap adalah:

## A. Dalam Aqad

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menyetujui akan menyediakan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam kesepakatan (WA'AD) Nomor : 3 (tiga), dimana jangka waktu yang disepakati adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 03-07-2018 s/d tanggal 02-07-2023. Penggugat atas persetujuan Tergugat mendapatkan *line facility* sebesar Rp. 426.300.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 3 (tiga), yang merupakan satu kesatuan dengan Akad *Wa'ad* (Kesepakatan) Nomor : 4 (empat) yang diberikan dimana dalam akad pembiayaan *Murabahah* Nomor 4 (empat). Penggugat juga telah mengikatkan diri dengan Tergugat di dalam Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah* Nomor : 4 (empat), yang mana di dalam Fasilitas Pembiayaan tersebut Tergugat menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal/penyertaan yakni sejumlah Rp. 131.950.000,- (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana penggunaan dana tersebut akan digunakan oleh Penggugat untuk membiayai modal kerja. Berdasarkan 2 (dua) akad pembiayaan di atas sebesar Rp. 558,250,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penggugat menyerahkan 1 (satu) objek jaminan yang mana menjadi satu kesatuan sebagai mana disebut dalam akad pembiayaan di atas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad-akad tersebut. Adapun objek jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah berupa : a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 22212 AN. Syamsul Bachri, yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dalam Surat Ukur tertanggal 03/06/2008 Nomor : 02266/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4819/2018, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, Dalam jawabannya

Halaman 42 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan telah terjadi perikatan dalam akad pembiayaan *Murabahah*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya mengakui dan membenarkan pada tanggal 03 Juli 2018, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat berupa pembiayaan dengan total sebesar Rp. 558.250.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan, dengan rincian yaitu fasilitas Waad *Murabahah* dengan tujuan pembiayaan investasi dan modal kerja untuk investasi sebesar Rp.426.300.000,- (empat ratus dua puluh enam tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor.3 tanggal 03 Juli 2018 dibuat dihadapan Hj. Andi Mindaryana Yunus, S.H. Notaris di Makassar dan Akad Pembiayaan *Murabahah*. Penggugat memberikan agunan berupa: SHGB Nomor. 4819/2018, seluas 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan yang telah diikat yang diikat secara yuridis sempurna berdasarkan SHT Nomor. 4813/2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti Penggugat berupa bukti P.1, T.1A dan T.1B tentang Akad Pembiayaan *Murabahah*, T.2 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor. 22212, bukti T.3A tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 512/2018, T.3 B tentang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 4819/2018, terbukti bahwa Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia Syariah) sebagai Kreditur telah terikat dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor : 3 (tiga), yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Wa'ad (Kesepahaman), Pembiayaan *Murabahah* Nomor : 4 (empat). Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg/ Pasal 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti bukti tersebut berkekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2). Kecakapan membuat suatu

Halaman 43 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan, 3). Suatu hal tertentu, 4). Suatu sebab yang halal. Jo. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan rukun akad terdiri dari a). Pihak pihak yang berakad, b). Obyek akad, c). Tujuan pokok akad, dan, d). Kesepakatan dan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan Akad yang sah adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu akad, oleh karenanya Hakim Majelis menyatakan bahwa Akad Wa'ad Pembiayaan *Murabahah* Nomor : 3 (tiga), Aqad Pembiayaan *Murabahah* Nomor : 4 (empat), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;

## B. Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat tidak memproses atau tidak memperdulikan permohonan Rescheduling/Restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat telah melakukan pemblokiran rekening sehingga tidak bisa membayar melalui rekening yang bersangkutan, dan semamkin yang memperburuk karena Tergugat telah melakukan pemasangan papan bicara, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan dalam petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) menyatakan demi hukum telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 3 dan Akad Pembiayaan *Murabah* No. 4, tertanggal 03 Juli 2018;

Menimbang bahwa Tergugat menolaknya dengan alasan dari hasil analisa Tergugat, fasilitas pembiayaan kredit Penggugat tidak memenuhi persyaratan "Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PJK No. 16/POJK03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menegaskan, "*Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:*

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi

Halaman 44 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban setelah restrukturisasi”.

Bahkan terdapat larangan bagi Bank untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan Nasabah sebagaimana diatur dalam PQJKNo. 16/POJK03/2014 Pasal 56 sebagai berikut:

\*Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(l)”.

Bahwa Tergugat memiliki hak untuk menentukan layak atau tidaknya Penggugat untuk menerima restrukturisasi akad tersebut. Bahwa berdasarkan analisa pembiayaan dan fakta yang ada, pembiayaan Penggugat dinyatakan tidak layak mendapatkan restrukturisasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.5, (Reschedule pertama) P.6, (Reschedule kedua), dan P.7 (tanda bukti penerimaan tentang permohonan Reschedule). Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg/ Pasal 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti bukti tersebut berkekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan bukti bukti tertulis ditemukan fakta fakta sebagai berikut : Penggugat telah mengajukan permohonan rescheduling/Restrukturisasi utang atau kredit kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.4 A tentang Surat Peringatan I kepada PENGGUGAT, bukti T.4. B tentang Surat Peringatan II kepada PENGGUGAT, bukti T.4 C tentang Surat Peringatan III kepada PENGGUGAT, bukti T.5 A, T.5 B tentang Jawaban Surat Permohonan Reschedule An. PENGGUGAT. Bukti bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg/ Pasal 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti bukti tersebut berkekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Halaman 45 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis ditemukan fakta fakta sebagai berikut: Tergugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat;

Menimbang bahwa somasi atau pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Yaitu teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Timbulnya somasi disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa kedudukan somasi setelah adanya wanprestasi bukanlah wajib (*imperatif*) tetapi bersifat anjuran, dalam arti walaupun tidak terdapat somasi bila terdapat bukti adanya wanprestasi, maka tuntutan atas pemenuhan hak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa walaupun terdapat somasi kepada Penggugat sekalipun, maka somasi tidak berguna lagi bagi Penggugat, karena Penggugat secara implisit telah mengakui bahwa setelah terjadinya musibah usahanya tidak dapat berjalan sehingga Penggugat macet dan tidak dapat mengansur pinjaman;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan unsur sifat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPdata. Karena suatu perbuatan dianggap telah melawan hukum, apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pelaku;
3. Adanya kerugian dari korban;
4. Antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan “tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Halaman 46 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain; (baca: Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.I-Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan eksekusinya Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa kreditur atas kekuasaan sendiri memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui Pelelangan Umum (*eigenmachtige verkoop*) tanpa harus terlebih dahulu melalui pengadilan apabila hal itu diperjanjikan, dan apabila tidak diperjanjikan maka harus mengacu kepada Pasal 258 ayat (2) Rbg dimana eksekusinya harus dimintakan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam Parate Eksekusi Kreditur berwenang untuk menjual obyek Hak Tanggungan tanpa melalui Pengadilan dimana Hak ini timbul oleh karena:

1. Karena Grosse akta Hipotik/creditverband mempunyai kekuatan eksekutorial.
2. Karena adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri, disini *Shahibul Maal/Syari'* kreditur dapat menjual benda jaminan itu dimuka umum atas dasar parate eksekusi dan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri demikian tercantum dalam akta jika didaftarkan dalam register umum mempunyai sifat hak kebendaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa kewenangan menjual barang jaminan yang diikat Hipotek pertama (Pasal 1178 KUHPerdara) dan Hak Tanggungan pertama (Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) didasarkan kepada janji yang

Halaman 47 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka: Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)". (HR. Abu Daud Nomor. 3383, Bab Syirkah juz 3, hal. 256)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak menemukan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berakibat merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan hukum di atas, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun akad yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan akan tetapi tuntutan pokok Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum ditolak, maka petitum Penggugat angka 3 tentang menyatakan akad Nomor 3, dan 4 adalah sah dan berkekuatan, begitu juga petitum angka 4 dan 5 Majelis Hakim tidak perlu lagi menuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Prof. Achmad Ali, S.H, M.H dalam bukunya Menguak Realitas Hukum, Halaman 3 tahun 2008, menyatakan " setiap penegak hukum harus menegakkan 3 ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian".

Menimbang, bahwa salah satu ide dasar hukum adalah kemanfaatan. Dengan pencantuman petitum 3 tentang akad dalam amar putusan tidak ada kemanfaatannya bila dikaitkan dengan penolakan gugatan pokok Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 49, Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 49 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 162 RBg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Alimuddin M.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.**

Halaman 50 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

Terbilang: (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 hal. putusan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks